



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3241/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

***** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Suherman, SH dan Ariyatno, SH. para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) ARUM DAUN, beralamat di Griya Mitra Blok M 1/10 RT 08 RW 05 Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, sebagaimana surat kuasa tertanggal 25 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

***** , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG, pendidikan SMU, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rudini Sibagariang, SH., Muhammad Toyib, SH, Isram, SH., dan Michael Cipta, SH, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Rsibagariang & Rekan, Jalan Puskesmas No.3 Pondok Aren, Tangerang Selatan, sebagaimana surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa dengan Nomor: 3241/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2015, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** Tanggal 03 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
 - 3.1. *****, (L), Umur 6 Bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak September tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon;
 - 4.2 Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon;
 - 4.3 Termohon berselingkuh dengan Pria lain;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September Tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Hal. 2 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, untuk dicatat perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (******) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (*****);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dimuka sidang didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa,

Hal. 3 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH.MH. mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 Nopember 2016 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON sepanjang tidak merugikan kepentingan TERMOHON;

Dalam Konpensasi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar antara TERMOHON dan PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan pada tanggal 03 Mei 2015 sebagaimana tercatat didalam buku Akta Nikah Nomor 0611/030/VI/2015;
2. Bahwa benar setelah menikah TERMOHON dan PEMOHON telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama ***** (usia 6 bulan);
3. Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga antara TERMOHON dan PEMOHON berjalan rukun dan harmonis, atas permohonan cerai ini sangat perlu kami sampaikan untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa tidak benar dalil-dalil PEMOHON pada angka 4 bagian 4.1, 4.2, 4.3 dimana PEMOHON hanya mencari-cari alasan agar seolah-olah ada perselisihan antara TERMOHON dan PEMOHON supaya permohonan cerai dikabulkan;

Hal. 4 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa PEMOHON memiliki wanita idaman lain oleh karenanya sangat relevanlah dan cukup alasan PEMOHON mengajukan permohonan cerai ini;

4. Bahwa sangat perlu juga kami sampaikan selama pernikahan berlangsung PEMOHON tidak pernah terbuka kepada TERMOHON apabila berkaitan dengan gaji bulanan dimana seharusnya sebagai suami yang dapat diteladani memberikan pada isteri uang untuk belanja kebutuhan dan keperluan rumah tangga;

5. Bahwa mengingat undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni kepentingan terbaik untuk si anak adalah kasih sayang seorang ibu kandung yakni TERMOHON oleh karena sampai dengan saat ini anak laki-laki bernama ***** (Usia 6 bulan) dirawat, dijaga dengan baik dan masih disusui oleh TERMOHON;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal sebagaimana dimaksud dalam jawaban pokok perkara tersebut dengan sendirinya menjadi pula sebagai alasan-alasan hukum dalam gugatan rekonvensi berikut ini;

2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS meminta secara hukum mengenai hak pengasuhan anak dan pemeliharaan diserahkan kepada PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS atau ibu kandungnya, mempedomani pasal 156 Kompilasi Hukum Islam anak yang masih berada dibawah umur 12 tahun hak pengasuhan anak diserahkan kepada pihak ibu. Adapun yang menjadi dasar alasan PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS adalah sebagai berikut:

2.1. Selama pernikahan anak berada dalam pengasuhan dan pengawasan ibunya;

2.2. Anak membutuhkan kasih sayang seorang ibu yakni ibu kandungnya;

2.3. Anak masih perlu disusui oleh ibunya;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka apabila gugatan cerai ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, mohon kiranya hak asuh 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ***** (Usia 6 bulan) hasil perkawinan PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS dan TERGUGAT

Hal. 5 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII;

3. Bahwa untuk menjamin terhadap kelangsungan biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII dan TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII bernama ***** (Usia 6 bulan) sesuai pasal 105 huruf c jo pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan dan nafkah menurut hukum menjadi tanggung jawab TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII maspai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

4. Bahwa meskipun pisah karena inisiatif suami tidaklah menggugurkan kewajiban suami terhadap hak-hak isteri yakni:

4.1. Suatu kewajiban memberikan Mut'ah kepada isteri sebagaimana terurai dalam ayat 241 surat al-Baqarah;

4.2. Selama masa iddah terurai dalam pasal 149 huruf b dan 151 Kompilasi Hukum Islam suami wajib menafkahi mantan isteri;

4.3. Menempatkan harta selama pernikahan sebagai harta bersama yang disengketan status a quo;

5. Bahwa melihat keadaan tersebut diatas, adalah beralasan hukum dan pada tempatnya, putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding, kasasi dan atau perlawanan;

Berdasarkan kami uraikan diatas mohon kearifan serta kebijaksanaan yang mulia majelis hakim memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ***** (Usia 6 bulan) hasil perkawinan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ memberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ uang Mut'ah sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum biaya nafkah iddah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
6. Menempatkan harta selama pernikahan sebagai harta bersama yang disengketan status a quo ;
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding, kasasi dan atau perlawanan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan refliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pemohon menanggapi jawaban Termohon, mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak ditanggapi atau secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawabannya haruslah dianggap menurut hukum bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut telah terbukti menurut hukum dan tidak harus memerlukan pembuktian yang dibebankan kepada Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada nota jawabannya kecuali mengenai hal-hal yang dapat dibuktikan dan diakui kebenarannya;

Hal. 7 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Pemohon tidak perlu menanggapi eksepsi Termohon berkenaan :

1. Penolakan dalil-dalil pemohon yang telah pemohon sampaikan tanggapan dalam awal reflik ini;
2. Tidak adanya dalil yang jelas dalam eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa pemohon menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada nota jawabannya kecuali mengenai hal-hal yang dapat dibuktikan dan diakui kebenarannya dan Reflik dalam pokok perkara ini adalah satu kesatuan dengan jawaban dalam eksepsi;
4. Bahwa pemohon menolak dengan tegas dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalil Termohon angka 3, sub angka 3.2 dan angka 4 dikarenakan dalil tersebut bersifat subyektif semata dan hanya membenaran saja terhadap segala perilaku Termohon pada waktu masih serumah dengan Pemohon yang menggambarkan bahwa Termohonlah yang paling sempurna dan paling benar perilakunya, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut kesemuanya disebabkan oleh ulah dan perilaku pemohon semata, sebagaimana tuduhan-tuduhan termohon pada dalil jawabannya tersebut, tetapi dalam pandangan hukum tidak melihat siapa penyebab dan apa penyebab, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi merupakan salah satu syarat perceraian, maka dengan fakta fakta tersebut sudah semestinya permohonan Pemohon diterima;
5. Bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain adalah tidak benar yang benar adalah Termohonlah yang memiliki pria idaman lain, Termohon pernah melakukan chating dengan mantan pacar Termohon, akan tetapi pernah dipergoki oleh Pemohon dan Termohon melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum alat kosmetik dan ingin menyayat tangannya sendiri;
6. Bahwa tidak benar Pemohon tidak terbuka mengenai masalah gaji bulanan Termohon mengetahui penghasilan pemohon dan untuk apa saja penghasilan tersebut, Termohon memiliki hutang yang setiap bulannya harus dibayar kepada leasing;

Hal. 8 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kakak ipar Termohon pernah ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan datang kekediaman bersama pemohon dan Termohon dengan alasan ingin menjemput Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;

8. Bahwa Termohon sering berkata kasar dan kurang ajar kepada Pemohon seperti mengatakan impoten, tidak tanggung-jawab, laki pengecut ataupun kata-kata yang tidak pantas disebutkan oleh seorang isteri kepada suami;

9. Bahwa setelah pergi dari rumah kediaman bersama, Termohon pernah menelepon Pemohon agar meminta ATM Termohon yang tertinggal, tetapi Pemohon dicaci maki dengan alasan jangan mempersulit Termohon, Termohon pernah meminta badcover (selimut) yang berada di kediaman bersama Pemohon dan Termohon untuk dijual buat biaya hidup Termohon dengan alasan Termohon tidak memiliki uang;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga ini sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban dalam rekonvensi ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara;

2. Bahwa Pemohon dalam rekonvensi mohon disebut sebagai Tergugat dan sebaliknya Termohon mohon dapat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sepanjang dalil-dalil tersebut dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada point 2. 2.1., 2.2., dan 2.3 tentang hak asuh anak oleh karena anak yang tumbuh dan berkembang baik merupakan tanggung jawab kedua orang tua serta perlunya bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuanya, oleh karena itu dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi haruslah ditolak;

Hal. 9 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih sangat dan penting untuk diasuh dan dirawat oleh kedua orang tuanya maka mohon Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama ***** diasuh oleh kedua orang tuanya secara bersama-sama;

6. Bahwa oleh karena anak dipelihara dan diasuh bersama maka tentang nafkah anak menjadi tanggung jawab anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayahnya sehingga tidak perlu penetapan berapa besarnya nafkah tersebut;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangat sadar dan mengerti akan hak dan kewajiban seorang suami yang hendak menceraikan isterinya berkewajiban memberikan mut'ah dan iddah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

8. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan dengan penghasilan sebesar Rp.2.100.000.-(dua juta seratus ribu rupiah) (akan dibuktikan dalam pembuktian) maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup membayar nafkah Mut'ah berupa emas 5 gram dan nafkah iddah sebesar Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkata

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (*****);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

Hal. 10 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang bernama ***** (L) umur 6 bulan diasuh bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Menetapkan nafkah Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;
4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas reflik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Ketua RT 02 RW 20 Kelurahan Suka Bakti Kecamatan Curug Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***** Tanggal 03 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan/Slip Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 11 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Hutang ke leasing FIF bulan Nopember tahun 2015; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.1;
- 4.1 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Hutang ke leasing FIF bulan Juli tahun 2016; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.1;
- 4.1 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Hutang ke leasing FIF bulan Agustus tahun 2016; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.1;
- 4.1 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Cicilan Hutang ke leasing FIF bulan September tahun 2016; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.1;

Bahwa, selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. *****, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jln. Pangrango Raya No.63 Blok 21 RT 05 RW. 11, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Perumahan Cluster Permata Karawaci Blok.R No.25 RT.002 RW.020 Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, namanya *****, saat ini ada pada Termohon, umurnya kurang lebih 6 bulan, saat ini dalam keadaan baik dan sehat;

Hal. 12 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak usia kehamilan Termohon 5 bulan kurang lebih 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi sering mendapat pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, bila bertengkar Termohon suka bicara kasar kepada Pemohon misalnya Impoten, tidak punya otak, anjing dan sebagainya yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri terhadap suaminya, dan juga karena Termohon diketahui ada hubungan lagi dengan mantan pacarnya sering sms-an;;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan, Pemohon hanya honorer, gajinya sekitar dua (2) jutaan, Pemohon tidak punya penghasilan lain;
- Bahwa Pemohon punya hutang ke Leasing membayar cicilan motor Termohon, setiap bulannya kurang lebih 500.000.-;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak September 2016 yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 5 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, dan musyawarah keluarga juga sudah dilakukan, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saat ini Pemohon belum dapat menemui anaknya;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. ***** , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta beralamat di Kp. Sukamulya RT 05 RW. 08, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;

Hal. 13 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Perumahan Cluster Permata Karawaci Blok.R No.25 RT.002 RW.020 Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, namanya ******, saat ini ada pada Termohon, umurnya kurang lebih 6 bulan, anak tersebut baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi sering mendapat pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon kurang menghormati Pemohon bila bertengkar Termohon suka bicara kasar kepada Pemohon misalnya Impoten, tidak punya otak, anjing dan sebagainya, dan juga karena Termohon diketahui ada hubungan lagi dengan mantan pacarnya sering sms-an;;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan, Pemohon hanya honorer, gajinya sekitar dua (2) jutaan, Pemohon tidak punya penghasilan lain;
- Bahwa Pemohon punya utang ke Leasing membayar cicilan motor Termohon, setiap bulannya kurang lebih 500.000.-; Pemohon juga pernah disuruh menggadaikan BPKB Motornya, untuk keperluan apa Pemohon tidak tahu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak September 2016 yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 5 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, dan musyawarah keluarga juga sudah dilakukan, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dengan Termohon menyatakan menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon maupun Termohon dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, namun Termohon tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan, dan Termohon dihadapan sidang menyatakan bahwa Termohon tidak akan menyampaikan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Pemohon dan Termohon dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, selanjutnya Termohon juga dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2016 Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON sepanjang tidak merugikan kepentingan TERMOHON

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon tidak menguraikan dasar hukum dan dasar fakta serta tidak mengajukan bukti/alasan-alasan atas eksepsinya tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon tersebut tidak jelas dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH. MH tanggal 03 Nopember 2016 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a)

Hal. 16 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *aquo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Pemohon yang telah memenuhi asas personalitas kelslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Pemohon dan Termohon ada permasalahan yang pada akhirnya Pemohon mohon kepada Majelis untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 17 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon, dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri, saat ini sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan kehidupan rumah tangga antara Pemohon sudah tidak sejalan lagi, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil permohonan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Hal. 18 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon ternyata menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon, dan terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menyangkal terhadap sebagian alasan yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 BW, maka Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan/peristiwa harus membuktikan adanya hak atau keadaan itu, sedangkan Termohon sebagai pihak yang membantah harus pula membuktikan bantahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu ***** (ibu kandung Pemohon) dan ***** (paman Pemohon), kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar 5 bulan terakhir ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang

Hal. 19 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya kedua saksi Pemohon(saksi 1 dan saksi 2) menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi setidaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir ini, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon suka bicara kasar dan tidak pantas diucapkan oleh isteri kepada suami, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon, sudah tidak taat lagi kepada Pemohon dan juga karena tidak terjalinnya komunikasi dengan baik antara Pemohon dengan Termohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan September 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah tangga, dan saksi telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon maupun Termohon dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan bantahannya, dan untuk menguatkan dalil-

Hal. 20 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahannya Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk menyampaikan bukti-buktinya, namun ternyata Termohon tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan dan Termohon dipersidangan menyatakan bahwa Termohon tidak akan menyampaikan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut, Majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi puncaknya dalam 1 (satu) tahun terakhir ini antara pihak Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sebagaimana keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Termohon tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun ternyata Termohon tidak menyampaikan bukti-bukti bantahannya dipersidangan, hal mana menunjukkan bahwa Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya, bahwa rumah tangganya sudah tidak ada kerukunan lagi, maka karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan hingga setidaknya dalam 5 (lima) bulan terakhir ini pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon, sudah tidak taat lagi kepada Pemohon dan

Hal. 21 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga karena tidak terjalinnya komunikasi dengan baik antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon berakibat keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga selama 5 bulan terakhir ini;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami isteri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami isteri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 5 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut

Hal. 22 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama 5 bulan, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha majelis hakim yang mengupayakan agar Pemohon bisa kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Pemohon sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon

Hal. 23 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Ar-Rum ayat 21;

Hal. 24 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan telah pecah, sehingga oleh karenanya pula maka alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 25 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Dalam Rekonvensi:

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun tidak berhasil;

- Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi harus dianggap termasuk dan telah dipertimbangkan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (gugat rekonvensi) mengenai mut'ah, nafkah selama dalam masa iddah, hak asuh anak, dan nafkah anak yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak membawa hasil;

Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang berkaitan dengan masalah mutah dan nafkah iddah didasarkan pada akibat putusnya perkawinan karena cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dituntut agar membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yakni mut'ah berupa uang sejumlah Rp

Hal. 26 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang Mut'ah dan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan hanya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat berupa Mut'ah berupa emas 5 gram.- dan nafkah selama dalam masa iddah yaitu Rp.2.250.000.-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan penghasilan Tergugat setiap bulannya hanya sebesar Rp.2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah) itupun sudah dipotong bank;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa apa yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut sebenarnya adalah suatu kewajiban bagi bekas suami yang dihubungkan dengan keadaan tertentu, seperti membayar mut'ah kepada isteri yang ditalaknya, kecuali mantan isteri tersebut qobla ad-dukhul dan juga membayar nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan isteri, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (**vide Pasal 149 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia**), sehingga apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bermaksud menuntut balik dalam hal mut'ah dan nafkah iddah, maka apa yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi baik dalam posita maupun petitumnya, adalah suatu hal yang dibenarkan menurut hukum, dan juga karena besaran Mut'ah dan Iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan tidak adanya nusuz dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam hal mut'ah sepatutnya untuk dikabulkan yang besarnya didasarkan pada kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (**vide Pasal 160 kompilasi Hukum Islam Indonesia**);

Hal. 27 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan nafkah iddah dengan mendasarkan **Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia**, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai, apakah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dijatuhi talak bain atau dalam keadaan nusyuz sehingga dapat diketahui tentang posisi dan kedudukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi apakah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak nafkah iddah ataukah tidak;

Menimbang, bahwa talak atau perceraian yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagaimana amar di bawah ini adalah bukan talak bain melainkan talak kesatu raj'i, karena antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka yang terbukti adalah adanya syiqoq, namun patut diduga tentang tidak terjadinya nusyuz yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dengan demikian berdasarkan berdasarkan **Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Indonesia**, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah orang yang berhak untuk mendapatkan mut'ah, dan nafkah, maskan, serta kiswah selama dalam masa iddah dan sebaliknya menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesuai dengan keputusan dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, mempedomani Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 241 yang Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, itulah hak bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebagai Pegawai honorer di Instansi Pemerintah yang masih aktif punya penghasilan tetap setiap bulannya, yang berdasarkan bukti P.3 dan pengakuan

Hal. 28 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Rp.2.100.000.-(Dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dipersidangan tidak menyampaikan bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya sebagai Pegawai Honorer di instansi pemerintah, demikian juga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menyampaikan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ada penghasilan lain diluar gajinya sebagai Pegawai Honorer tersebut, maka atas dasar hal tersebut Majelis akan merujuk kepada bukti P.3. dan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (pasal 174 HIR) yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Honorer saat ini punya penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.100.000.-(dua juta seratus ribu rupiah) dan tidak punya penghasilan lain diluar gajinya sebagai Pegawai Honorer;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merasa keberatan dan hanya sanggup untuk memberikan mut'ah berupa emas 5 gram saja, Majelis menilai keberatan pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut sangat wajar dan beralasan karena memang sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bila dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang setiap bulannya hanya Rp.2.100.000.-(dua juta seratus ribu rupiah), maka karenanya Majelis sepakat bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang hanya sanggup memberi mut'ah berupa mut'ah berupa emas 5 gram sangat beralasan dan sesuai dengan kemampuannya, karenanya tuntutan Penggugat yang menuntut mut'ah Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) perlu dikesampingkan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menuntut nafkah selama dalam masa iddah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

Hal. 29 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merasa keberatan dan hanya sanggup untuk memenuhinya sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja, Majelis menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut sangat wajar dan beralasan bila dikaitkan dengan biaya untuk kehidupan sehari-hari saat ini, maka karenanya Majelis sepakat bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang hanya sanggup memberi nafkah selama dalam masa iddah sebesar 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perlu dikesampingkan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Honorar di instansi pemerintah yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp 2.100.000; (dua juta seratus ribu rupiah); Majelis Hakim sepakat membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Rekonvensi/Termohon Konvensi mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu ***** (L) umur 6 bulan berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya serta mengajukan tuntutan nafkah anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya telah memberikan jawaban atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menyangkut pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi serta menyampaikan keberatannya bila anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon agar anak tersebut diasuh dan dirawat bersama oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan alasan bahwa anak tersebut membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Hal. 30 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi sengketa tentang penguasaan anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat sehingga jika tidak ditetapkan dimana anak-anak harus dipelihara, akan terus terjadi perebutan tentang penguasaan anak yang dapat saja mempengaruhi perkembangan jiwa dan pendidikan anak, karenanya Majelis akan menetapkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dipersidangan tidak menyampaikan bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan tentang identitas anak yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak, maka atas dasar hal tersebut Majelis akan merujuk kepada pengakuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (pasal 174 HIR) dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa selama membina rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak bernama ***** (L) umur 6 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan bila anak tersebut diasuh dan dirawat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon agar anak tersebut diasuh dan dirawat bersama oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, atas keberatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam perkara a quo adalah perceraian, bila perceraian dikabulkan tentu antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak tinggal bersama lagi dalam satu tempat tinggal, sehingga akan sulit bila anak tersebut diasuh dan dirawat secara bersama-sama, lagi pula bahwa anak tersebut masih sangat kecil dan masih membutuhkan Air Susu Ibunya, oleh maka karenanya Majelis menilai tuntutan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut tidak cukup alasan karenanya harus dikesampingkan;

Hal. 31 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh proses persidangan dalam perkara ini, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ***** (L) umur 6 bulan;
- Bahwa anak bernama ***** (L) umur 6 bulan saat ini diasuh dan dirawat sendiri oleh Penggugat selalu ibu kandungnya;
- Bahwa anak bernama ***** (L) umur 6 bulan saat ini dalam keadaan baik, dan sehat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mempunyai alasan hukum, dan karenanya patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**, "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." dan sesuai pula dengan **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.", maka dengan ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, demi kepentingan anak-anak Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama ***** (L) umur 6 bulan berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (*****) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama ***** (L) umur 6 bulan ditetapkan di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayahnya dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya, Dalam **Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** disebutkan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-

Hal. 32 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ***** (L) umur 6 bulan berada dalam hadlanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak yang berada dalam hadlanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi perlu ditetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun (**vide Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Indonesia**);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang besaran nafkah anak, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Tergugat dalam jawabannya tidak menyatakan kesanggupan atau keberatannya, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi beringinan untuk mengasuh secara bersama-sama anak tersebut; oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan batas kewajaran dan kepatutan dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah yaitu di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan punya penghasilan/gaji setiap bulannya Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Majelis Hakim akan sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah), karenanya Majelis berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebani untuk membayar nafkah anak setiap bulannya yang besarnya Rp.700.000.- (tujuh

Hal. 33 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan penambahan 20 % setiap tahunnya dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang mohon untuk Menempatkan harta selama pernikahan sebagai harta bersama yang disengketan status a quo, Majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak jelas dan kabur, karena tidak dinyatakan dalam posita dan juga tidak disebutkan harta-harta yang dimaksud tersebut, oleh karenanya tuntutan tersebut patut untuk dikesampikan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding, kasasi dan atau perlawanan, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut Majelis berpendapat bahwa perkara a quo adalah perceraian, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah tuntutan ikutan dari tuntutan pokok yaitu perceraian, maka karenanya sangat tidak mungkin bila tuntutan pokok yaitu perceraian ditolak, sedangkan tuntutan ikutan terus berjalan, atas dasar hal tersebut Majelis menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang mohon agar agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding, kasasi dan atau perlawanan, tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan ReKonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 34 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (******) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (*****);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ***** (L) umur 6 bulan berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (*****) sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah seorang anak yang bernama ***** (L) umur 6 bulan, setiap bulannya minimal sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa;
6. Menyatakan Harta selama pernikahan sebagai harta bersama yang disengketan status a quo tidak dapat diterima;
7. Menolak selain dan selebihnya;

Hal. 35 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1438 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu

ribu rupiah).

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal:

Hal. 36 dari 36 Put. No. 3241/Pdt.G/2016/PA. Tgrs